

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR

**Susanto^{1*}, Ahmad Saipulloh², Chandra Kurnia Pratama², Gabriella Irene Sekar Kinashih Sajekti³, Firyal Gilang Harifi⁴, Dwi Ria Ciptasari⁵ Idalorita Daef⁶ Yoyon M Darusman⁷,
Bambang Wiyono⁸**

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum S2, Magister Hukum, Universitas Pamulang

**E-mail: susanto@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 di SMA Negeri 46 Jakarta dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika serta upaya pencegahannya sejak dini. Pelajar merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba, akibat dorongan rasa ingin tahu, tekanan lingkungan, serta kurangnya edukasi hukum dan kesehatan yang memadai. Metode kegiatan yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan penyampaian materi menggunakan media visual. Materi yang disampaikan mencakup jenis-jenis narkotika, dampaknya secara fisik dan psikologis, serta konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas X dan XI dengan partisipasi aktif serta antusiasme tinggi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap bahaya narkoba, terlihat dari hasil pre-test dan post-test. Kegiatan ini juga mendorong siswa untuk bersikap kritis, mampu menolak ajakan negatif, dan memahami peran mereka sebagai agen pencegahan di lingkungan sekolah. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membangun generasi muda yang sehat dan bebas narkoba.

Keywords : *narkotika, pencegahan, pelajar, penyuluhan, hukum*

ABSTRACT

This Community Service Activity was held on May 22, 2025 at SMA Negeri 46 Jakarta with the aim of increasing students' understanding and awareness of the dangers of drug abuse and early prevention efforts. Students are an age group that is very vulnerable to negative influences, including drug abuse, due to curiosity, environmental pressure, and lack of adequate legal and health education. The activity methods used were interactive lectures, group discussions, case studies, and delivery of materials using visual media. The materials presented included types of narcotics, their physical and psychological impacts, and legal consequences based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This activity was attended by grade X and XI students with active participation and high enthusiasm. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the dangers of drugs, as seen from the results of the pre-test and post-test. This activity also encouraged students to be critical, able to reject negative invitations, and understand their role as prevention agents in the school environment. It is hoped that this activity can be a sustainable initial step in building a healthy and drug-free young generation.

Keywords: *narcotics, prevention, students, counseling, law*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, khususnya pelajar, menjadi salah satu persoalan serius yang mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Di usia yang masih labil secara psikologis, pelajar rentan terpapar narkoba akibat faktor pergaulan, kurangnya pengetahuan, serta lemahnya pengawasan orang tua dan sekolah. Padahal, dampak negatif narkotika tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat merusak masa depan akademik dan sosial remaja.

SMA Negeri 46 Jakarta sebagai institusi pendidikan menengah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan wawasan hukum peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada siswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan strategi pencegahannya. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, tim pelaksana berupaya menjembatani kebutuhan akan edukasi tersebut dengan pendekatan yang komunikatif, edukatif, dan partisipatif. Kegiatan ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum, menumbuhkan daya tolak terhadap narkoba, serta memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan di lingkungan sekitarnya.

Tujuan dari kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pelajar mengenai bahaya narkotika dari berbagai aspek, termasuk kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelajar tidak hanya mengetahui dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mampu menanamkan kesadaran hukum serta mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong para pelajar agar dapat menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba.

METODE

Masalah utama yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman pelajar terhadap bahaya narkotika serta lemahnya kesadaran akan risiko penyalahgunaannya. Oleh karena itu, kerangka pemecahan masalah difokuskan pada beberapa langkah strategis. Pertama, memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai narkotika, termasuk jenis-jenisnya, dampak yang ditimbulkan, serta sanksi hukum yang berlaku bagi pelanggar. Kedua, membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab pribadi pelajar melalui pendekatan edukatif yang interaktif dan mudah dipahami. Ketiga, mendorong pelajar untuk berperan aktif sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitarnya.

Khalayak sasaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah para siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya siswa kelas X dan XI. Pemilihan kelompok ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usia remaja merupakan masa transisi yang rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan, termasuk potensi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SMA Negeri 46 Jakarta pada hari Kamis, 22 Mei 2025, pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Pemilihan aula sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada kapasitasnya yang memadai untuk menampung peserta secara nyaman serta mendukung pelaksanaan metode visual dan interaktif yang dirancang dalam program. Metode kegiatan yang digunakan mencakup beberapa pendekatan untuk memastikan keterlibatan aktif peserta, yaitu ceramah interaktif yang disampaikan melalui slide presentasi, ilustrasi, dan video pendek; sesi diskusi dan tanya jawab untuk mendorong partisipasi peserta; simulasi kasus yang menggambarkan situasi nyata terkait ajakan menggunakan narkoba dan cara menolaknya; serta pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan peserta.

Materi kegiatan disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Topik pertama membahas pengertian dan jenis-jenis narkotika, termasuk penggolongan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 serta contoh narkoba yang umum beredar di kalangan remaja. Selanjutnya, disampaikan dampak penyalahgunaan narkotika dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan akademik, termasuk risiko kecanduan dan kematian. Materi ketiga membahas konsekuensi hukum, dengan penjelasan pasal-pasal penting dalam UU Narkotika dan ancaman pidana bagi pengguna maupun pengedar. Kemudian, peserta juga diberikan strategi pencegahan dan penolakan, seperti cara menyatakan "tidak" terhadap ajakan narkoba serta membangun lingkungan positif dan sistem dukungan. Terakhir, pelajar didorong untuk mengambil peran sebagai agen pencegahan melalui penerapan gaya hidup sehat dan mengajak teman-teman serta lingkungan sekitar untuk menjauhi narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Negeri 46 Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 telah berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari pihak sekolah maupun para peserta. Bab ini menguraikan hasil implementasi, analisis pembahasan, serta implikasi dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Kegiatan ini diikuti oleh 120 siswa dari kelas X dan XI, dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Para siswa menunjukkan antusiasme besar melalui keaktifan mereka dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, sebagaimana terlihat dari peningkatan rata-rata skor dari pre-test sebesar 55 menjadi 85 pada post-test. Selain itu, muncul komitmen dari para siswa untuk menjadi duta anti-narkoba di lingkungan sekolah, yang diwujudkan dalam pembentukan kelompok kecil sebagai agen informasi dan pencegahan narkoba. Guru pendamping pun memberikan tanggapan positif, menilai bahwa kegiatan ini mendukung penguatan program pendidikan karakter dan kesehatan di sekolah.

Dari segi pembahasan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode ceramah interaktif, diskusi, serta studi kasus nyata terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang bahaya narkotika. Peningkatan hasil post-test menjadi indikator kuat atas pemahaman yang lebih baik setelah mengikuti kegiatan. Diskusi terbuka dan simulasi kasus membantu siswa memahami situasi

nyata dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendorong pembentukan sikap asertif untuk menolak pengaruh negatif. Pembentukan kelompok pelopor siswa yang aktif menyosialisasikan bahaya narkoba menjadi cerminan awal dari kesadaran kolektif yang mulai terbentuk di kalangan pelajar. Ini sejalan dengan tujuan utama kegiatan, yakni mencetak agen perubahan yang mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan sekitarnya. Dari sisi metode, variasi dalam penyampaian materi—melalui media visual, simulasi, dan interaksi langsung—membuat kegiatan lebih menarik dan mudah dipahami siswa, serta menunjukkan bahwa pendekatan preventif lebih efektif dibanding pendekatan represif dalam penanggulangan masalah narkoba di kalangan pelajar.



Gambar 1 : Foto Bersama

Adapun implikasi dari hasil kegiatan ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, perlunya kesinambungan program edukasi tentang narkoba di sekolah, baik dalam bentuk pelatihan lanjutan maupun integrasi materi ke dalam pelajaran pendidikan karakter atau layanan bimbingan konseling. Kedua, sekolah sebaiknya membentuk unit kegiatan atau tim penggerak anti-narkoba yang melibatkan guru dan siswa untuk melakukan pemantauan dan penyuluhan internal secara rutin. Ketiga, model kegiatan ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain dengan penyesuaian terhadap konteks lokal masing-masing, sebagai upaya memperluas cakupan pencegahan narkoba secara nasional. Keempat, diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara sekolah dengan pihak luar seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan perguruan tinggi guna memperkuat edukasi serta intervensi dini terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan peningkatan pengetahuan bagi siswa, tetapi juga membuka ruang partisipasi aktif pelajar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme tinggi terhadap materi yang berkaitan dengan narkoba dan hukum, terutama ketika disampaikan dengan pendekatan yang komunikatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif berbasis dialog

dan partisipatif sangat efektif dalam membangun kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan pelajar.

Peningkatan skor pada post-test mengindikasikan bahwa penyuluhan memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba dan konsekuensi hukum yang mengikutinya. Selain itu, siswa menunjukkan keberanian untuk bertanya dan berdiskusi secara terbuka, yang mencerminkan peningkatan kesadaran dan keberanian untuk bersikap terhadap isu penting ini.

Pembahasan kasus nyata, penggunaan video singkat, serta simulasi interaktif membuat materi lebih mudah dipahami dan melekat dalam ingatan siswa. Strategi menolak ajakan narkoba yang disampaikan secara praktis juga dianggap sangat bermanfaat.



Gambar 2 Penyampaian Materi

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 46 Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 dengan tema “*Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar*” telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan sikap preventif siswa terhadap bahaya narkotika.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama pihak SMA Negeri 46 Jakarta dan LPPM Universitas Pamulang yang secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, D., Anggraeni, R. D., Susanto, S., Soewita, S., Santoso, B., Raya, L. D., ... & Wahyono, W. (2022). Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 377-84.

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: BNN RI.
- Herlina, D. (2020). *Pendidikan Anti Narkoba di Kalangan Remaja: Strategi Pencegahan Melalui Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- Saputra, A., & Marlina, T. (2020). “Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan di Sekolah Menengah Atas.” *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 8(2), 134–145.
- Siregar, R. D. (2019). *Bahaya Narkoba dan Upaya Pencegahan Dini pada Pelajar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- WHO. (2019). *Preventing Drug Use Among Children and Adolescents: A Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community Leaders*. Geneva: World Health Organization.